



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang tepat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
5. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya di masa sekarang dan masa yang akan datang.
6. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak yang untuk selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disebut SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP.
7. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang untuk selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.

9. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Sekolah.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
12. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
13. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
14. Daya tampung sekolah adalah jumlah peserta didik yang ditetapkan untuk masing masing sekolah dan merupakan kelipatan dari jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
15. Update Data adalah proses pemutakhiran data calon peserta didik dimulai sejak tahapan pendaftaran, seleksi administrasi sampai dengan penetapan peserta didik baru yang diterima pada sekolah tujuan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah pada jenjang TK dan pendidikan dasar agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan

- b. menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. dengan mengacu pada daya tampung sekolah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum

Pasal 4

Syarat Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

1. Peserta didik TK :
 - a. jumlah peserta didik baru TK dalam setiap rombongan belajar paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
 - b. persyaratan calon peserta didik :
 - 1) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - 2) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Peserta didik SD :
 - a. jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- b. persyaratan calon peserta didik Kelas 1 (satu) SD meliputi :
- 1). usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 2). sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - 3). dalam hal calon peserta didik yang mempunyai usia 7 (tujuh) tahun belum memenuhi ketentuan jumlah rombongan belajar, maka sekolah dapat menerima calon peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada Tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 4). dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 3) yakni berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
 - a). kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b). kesiapan psikis,
yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - 5). dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak tersedia, maka rekomendasi tertulis dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan sekolah asal.
 - 6). calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima dengan ketentuan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan belum memenuhi ketentuan jumlah rombongan belajar;
3. peserta didik SMP :
- a. jumlah peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - b. persyaratan calon peserta didik Kelas 7 (tujuh) SMP meliputi :
 - 1). berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

- 2). telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan
- 3). calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri baik WNI maupun warga negara asing harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b angka 1) dan angka 2), Pasal 4 angka 2 huruf b angka 1) dan angka 4) dan Pasal 4 angka 3 huruf b angka 1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan / Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b angka 1) dan angka 2), Pasal 4 angka 2 huruf b angka 1) dan angka 4) dan Pasal 4 angka 3 huruf b angka 1) dikecualikan untuk Satuan Pendidikan dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar;

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- (1) Batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b angka 1) dan angka 2), Pasal 4 angka 2 huruf b angka 1) dan angka 4) dan Pasal 4 angka 3 huruf b angka 1); dan
- (2) Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 huruf b). angka 3 huruf b angka 2).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran PPDB

Pasal 7

- (1) Pendaftaran jenjang TK dan SD :
 - a. calon peserta didik mendaftarkan diri secara langsung ke Satuan Pendidikan yang dituju / pilihannya;
 - b. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. berkas pendaftar diserahkan pada petugas pendaftaran di Satuan Pendidikan dan kemudian calon peserta didik akan menerima tanda bukti pendaftaran; dan
 - d. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai sekolah wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
- (2) Pendaftaran jenjang SMP :
 - a. calon peserta didik mendaftar secara daring melalui aplikasi berbasis website yang disediakan oleh pemerintah kabupaten;
 - b. calon peserta didik mengisi formulir yang tersedia pada aplikasi dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai jalur pendaftaran;
 - c. pendaftaran secara daring diterapkan untuk semua jalur dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. pada pendaftaran jalur prestasi penambahan nilai piagam/ prestasi di verifikasi oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada; dan
 - e. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai sekolah wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. peserta didik SD :
 1. zonasi;
 2. afirmasi; dan
 3. perpindahan tugas orang tua/wali.
 - b. peserta didik SMP :
 1. zonasi;
 2. afirmasi;
 3. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 4. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 ditentukan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk jenjang SD dari daya tampung Satuan Pendidikan; dan
 - b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dapat dibuka jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.
- (6) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. TK;
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- c. SMP Satu Atap;
- d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. Satuan Pendidikan berasrama yang seluruh peserta didiknya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah;
- g. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami perubahan data dalam jangka waktu kurang kurang dari 1 (satu) tahun, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- (4) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik;
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. kartu keluarga hilang atau rusak.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga, maka harus disertakan :
 - a. kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.
- (6) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- (7) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana tertulis pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (9) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai kewenangannya.
- (10) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 10

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Satuan Pendidikan harus memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 11

- (1) PPDB mengakomodasi penerimaan peserta didik baru yang sekolahnya berada di wilayah zona, akan tetapi Kartu Keluarga orang tuanya masih beralamat diluar wilayah zona.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sekolah di wilayah zona paling singkat 3 (tiga) tahun dan dapat mendaftar melalui jalur zonasi menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah asal dalam wilayah zona Desa / Kelurahan domisili sekolah asal.
- (3) Kepala Sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran Surat Keterangan yang diterbitkan.

Pasal 12

Zonasi PPDB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembagian zona ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah;
- b. Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan melibatkan musyawarah kerja dan kelompok kerja kepala sekolah;
- c. Penerapan zonasi PPDB dilaksanakan dengan berbasis domisili calon peserta didik;
- d. Penerapan zonasi PPDB dapat mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, pada Satuan Pendidikan yang terletak pada perbatasan zona dalam satu lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten;
- e. Zonasi diberlakukan untuk jenjang SD dan SMP;
- f. Pembagian zona PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- g. Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan wilayah dalam hal mengatur wilayah zonasi untuk memfasilitasi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota.

Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dibuka terlebih dahulu dan diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/ atau penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan ketentuan terdaftar sebagai peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang keikutsertaannya dibuktikan dengan :
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten; atau
 - d. peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam Basis Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE Desil 1)

Kabupaten Madiun.

- (2) Data keluarga ekonomi tidak mampu dilarang menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa / Kelurahan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang mendaftar PPDB melalui jalur afirmasi wajib disertai surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Satuan Pendidikan bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog;
 - c. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - d. surat keterangan penyandang disabilitas dari sekolah asal mengetahui orang tua/wali;

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 dibuktikan dengan :
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 ditentukan berdasarkan :
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
- (3) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari :
 - a. sains;
 - b. teknologi;
 - c. riset; dan/atau
 - d. inovasi.
- (4) Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang :
 - a. seni budaya; dan/atau
 - b. olahraga,dengan ketentuan bukti prestasi. lebih dari 1 (satu) jenis bidang kompetisi.
- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. minimal pada tingkat kecamatan; dan
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).

- (6) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e. lembaga lainnya.
- (7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (8) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi perorangan dan beregu/kelompok.

Pasal 17

- (1) Pembobotan nilai atas bukti prestasi akademik dan/atau non akademik untuk kategori perorangan atau beregu/kelompok dilakukan dengan memberikan penambahan skor (poin) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik yang memiliki prestasi diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 - b. dalam hal peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
 - c. penghargaan terhadap prestasi akademis dan non akademis diberikan terhadap bukti fisik berupa piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan secara resmi, dan dibagi menjadi 2 (dua) kategori :
 - 1). Kategori A : Kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian, organisasi perangkat daerah di Kabupaten Madiun, lembaga / instansi lintas sektor, dan induk organisasi;
 - 2). Kategori B : Kompetisi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, Perguruan Tinggi, Bimbingan Belajar dan lembaga atau yayasan di luar induk organisasi.

- d. peserta didik berprestasi akademik dan non akademik mengunggah piagam/sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah; dan
 - e. apabila dikemudian hari piagam/sertifikat atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.
- (2) Pembobotan nilai piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menggunakan ujian tertulis dan/atau tes kemampuan akademik.

Bagian Kelima

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 19

Pelaksanaan PPDB dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (2) Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

- b. tanggal pendaftaran;
- c. jalur pendaftaran;
- d. jumlah daya tampung sekolah sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Pendaftaran PPDB

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. daring untuk jenjang SMP; dan
 - b. luring untuk jenjang TK dan SD.
- (2) Mekanisme daring dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Kabupaten menyediakan sistem aplikasi PPDB online dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. penyediaan sistem aplikasi PPDB online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya :
 - 1) jaringan;
 - 2) ketersediaan perangkat keras di sekolah; dan
 - 3) kemampuan sumber daya manusia/operator di sekolah.
 - c. sekolah yang melaksanakan PPDB secara daring dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring;
 - d. Pemerintah Kabupaten memastikan data pada sistem aplikasi PPDB telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada :
 - 1) Dapodik;
 - 2) EMIS dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 4) data kependudukan dari Direktorat Jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

- 5) dalam aplikasi PPDB online yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten, calon peserta didik yang memiliki ijazah/bukti kelulusan dari Satuan Pendidikan luar negeri yang menggunakan sistem pendidikan asing dan belum memiliki NISN tidak perlu mengisi kolom NISN pada saat pendaftaran, tetapi tetap harus mengunggah surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh direktur jenderal terkait pada Kementerian.
 - e. Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang disediakan oleh pemerintah kabupaten;
 - f. Pemerintah Kabupaten dan/atau sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring melalui pembentukan Posko PPDB dengan layanan pendampingan dapat berupa :
 - 1) akses laman PPDB;
 - 2) pembuatan akun akses laman PPDB; dan
 - 3) unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB
- (3) Mekanisme luring dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyerahkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
 - b. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diserahkan kepada panitia PPDB di Satuan Pendidikan tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya;
 - c. fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Dinas Pendidikan membuat Posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat daerah;
- (5) Kepala Satuan Pendidikan membuat Posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat Satuan Pendidikan.

Seleksi PPDB

Pasal 22

- (1) Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap Satuan Pendidikan melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang :
 - a. diunggah dalam aplikasi PPDB online; atau
 - b. diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.
- (2) Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap :
 - a. keabsahan KK;
 - b. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
 - h. piagam/sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia PPDB dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal terdapat peserta didik yang masih belum mendapatkan sekolah, pemerintah kabupaten melakukan penyaluran langsung peserta didik kepada Satuan Pendidikan yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi yang terdekat jika Satuan Pendidikan pada wilayah zonasi yang sama tidak terdapat daya tampung.

- (7) Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (8) Dinas Pendidikan memastikan bahwa seleksi jalur prestasi dilakukan jika terdapat sisa kuota dari seleksi pada jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali.
- (9) Dalam melaksanakan mekanisme PPDB luring, seleksi PPDB dilakukan oleh panitia PPDB Satuan Pendidikan dengan :
 - a. verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran;
 - b. pendataan calon peserta didik yang memenuhi syarat jalur dan telah lolos verifikasi;
 - c. membuat peringkat berdasarkan jalur yang dipilih oleh calon peserta didik; dan
 - d. melaporkan kelebihan atau kekurangan daya tampung kepada Dinas Pendidikan.
- (10) Ketentuan seleksi PPDB pada jenjang SD sebagai berikut :
 - a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - b. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - 1) usia; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung serta tidak dipersyaratkan telah

mengikuti TK /RA.

- (11) Ketentuan seleksi PPDB pada jenjang SMP sebagai berikut :
 - a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (12) Pengumuman hasil seleksi SD dan SMP meliputi :
 - a. calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
- (13) Calon peserta didik yang lolos seleksi merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- (14) Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi terdiri dari :
 - a. calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- (15) Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b merupakan calon peserta didik cadangan.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB pada SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b memprioritaskan kepada lulusan SD yang berada dalam Satu Atap.
- (2) Dalam hal lulusan SD Satu Atap yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi daya tampung SMP Satu Atap, maka dapat menerima lulusan

selain dari SD Satu Atap.

- (3) Dalam hal PPDB SMP Satu Atap dari lulusan selain dari SD Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilaksanakan dengan seleksi menggunakan aspek sebagai kriteria seleksi, meliputi :
 - a. akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir;
 - b. prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. jarak tempuh dengan sekolah; dan
 - d. bakat khusus.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dinas Pendidikan wajib memastikan jumlah peserta didik yang diterima dalam penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan PPDB.
- (4) Selain mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, Dinas Pendidikan wajib mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat.

- (6) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Pengumuman PPDB jenjang SMP ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dalam jumlah cukup untuk diumumkan di sekolah.

Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang sudah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan status sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan.
- (4) Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang :
 - a. tidak diumumkan oleh Dinas Pendidikan sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pendataan ulang

Pasal 27

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut biaya.

Pemutakhiran Data

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil PPDB ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman dengan alamat [https : //pelayanan.data.kemdikbud.go.id](https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id) yang mencakup :
 - a. identitas peserta didik;
 - b. identitas sekolah asal; dan
 - c. identitas sekolah tujuan/yang menerima.
- (2) Sekolah melakukan pemutakhiran (update) data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala dan berkesinambungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, antar kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota / Provinsi / Kemenag sesuai kewenangannya.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib membarui dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) dan 7 (tujuh) hanya dapat dilakukan sekurang kurangnya telah menerima rapor semester 1 (satu).

Pasal 30

Peserta didik di negara lain dapat pindah ke Satuan Pendidikan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari sekolah asal;
- b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan;
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju; dan
- d. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD untuk peserta didik setara SMP.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib membarui dapodik.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan PPDB oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data peserta didik.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (4) Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data peserta didik; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB.

- (5) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://dindik.madiunkab.go.id>.

Pasal 33

Bupati melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI

DAYA TAMPUNG SEKOLAH DAN JADWAL PPDB

Daya Tampung

Pasal 34

- (1) Daya Tampung Sekolah untuk jenjang SD dan SMP tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kelipatan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar;

Jadwal PPDB

Pasal 35

Jadwal kegiatan PPDB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Dalam hal setelah dilaksanakan PPDB masih terdapat lulusan TK/RA atau SD/MI di wilayah Kabupaten Madiun yang belum tertampung pada jenjang SD atau SMP, Satuan Pendidikan wajib menerima dengan tetap mempertimbangkan daya tampung dan pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 15 Maret 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 15 Maret 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

PEMBAGIAN ZONA PPDB SD

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA UTAMA PPDB SD (DESA / KELURAHAN)	ZONA PENYANGGA PPDB SD (DESA / KELURAHAN)
1	2	3	4
1.	SDN Dolopo 01	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo	Desa Suluk, Bader, Candimulyo, Glonggong, Doho, Ketawang, Kel. Mlilir Dan Kel. Bangunsari
2.	SDN Bangunsari 02	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan	- Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)
3.	SDN Krajan 02	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan	- Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)
4.	SDN Mejayan 01	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan	- Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

PEMBAGIAN ZONA PPDB SMP

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA UTAMA PPDB SMP (DESA / KELURAHAN)	ZONA PENYANGGA PPDB SMP (DESA / KELURAHAN)
1	2	3	4
1	SMPN 1 Mejayan	Mejayan	- Kel. Bangunsari, Kel. Pandean, Kel. Krajan, Ngampel, Klecorejo, Darmorejo, Kaligunting, Kuncen (Kec. Mejayan) - Bajulan, Ngepeh (Kec. Saradan) - Purwosari (Kec. Wonoasri)
2	SMPN 2 Mejayan	- Kel. Krajan, Kel. Bangunsari, Kel. Pandean (Kec. Mejayan) - Desa Purwosari (Kec. Wonoasri)	- Ngampel, Klecorejo, Kaliabu, Kuncen, Mejayan (Kec. Mejayan) - Buduran, Klitik (Kec. Wonoasri) - Bajulan (Kec. Saradan)
3	SMPN 3 Mejayan	Ngampel, Kel. Bangunsari, Mejayan, Purworejo Kec. Pilangkenceng, Tapelan Kec. Balerejo, Buduran Kec. Wonoasri, Bajulan Kec. Saradan	- Kel. Krajan (Kec. Mejayan) - Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng)
4	SMPN 4 Mejayan	Kebonagung, Wonorejo, Blabakan, Darmorejo, Sidodadi, Kaliabu, Kuncen, Klecorejo	-
5	SMPN 1 Saradan	- Sugihwaras, Pajaran, Bandungan (Kec. Saradan) - Nampu Kec. Gemarang	- Sidorejo (Kec. Saradan) - Gemarang, Sebayi (Kec. Gemarang)
6	SMPN 2 Saradan	- Sidorejo, Bongsopotro, Ngepeh (Kec. Saradan) - Kaligunting (Kec. Mejayan)	Klumutan, Sukorejo
7	SMPN 3 Saradan	Klangon, Sumberbendo	Bandungan, Pajaran
8	SMPN 4 Saradan	Sumbersari, Sambirejo, Sukorejo, Klumutan, Bener	Ngepeh
9	SMPN 1 Wonoasri	Ngadirejo, Sidomulyo, Plumpungrejo, Wonoasri, Jatirejo, Bancong, Klitik, Banyukambang	- Gading, Sumberbening, Kebonagung (Kec. Balerejo) - Dimong Kec. Madiun
10	SMPN 1 Pilangkenceng	Luworo, Gandul, Pilangkenceng, Pulerejo, Kreet, Ngengor, Kenongorejo, Bulu, Ngale, Kedungbanteng	Muneng
11	SMPN 2 Pilangkenceng	- Sumbergandu, Kedungmaron, Duren, Wonoayu, Kedungrejo, Dawuhan Kec. Pilangkenceng) - Tulung (Kec. Saradan)	- Pilangkenceng, Kenongorejo, Bulu (Kec. Pilangkenceng) - Bener (Kec. Saradan)

1	2	3	4
12	SMPN 1 Balerejo	Garon, Kebonagung, Balerejo, Kedungrejo, Glonggong, Sumberbening, Gading, Kedungjati, Babadan Lor, Sogo, Jerukgulung, Banaran, Pacinan, Warurejo	- Simo, Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Bagi (Kec. Madiun) Sawahan Kec. Sawahan
13	SMPN 2 Balerejo	- Kuwu, Simo, Babadan Lor, Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Muneng (Kec. Pilangkenceng)	Tapelan, Sumberbening
14	SMPN 1 Kare	Randualas, Cermo, Kare	Tawangrejo Kec. Gemarang
15	SMPN 2 Kare	- Morang - Tawangrejo (Kec. Gemarang)	- Cermo (Kec. Kare) - Batok (Kec. Gemarang)
16	SMPN 3 Kare	Bodag, Bolo	-
17	SMPN 1 Gemarang	Winong, Gemarang, Sebayi, Batok	Durenan, Nampu, Tawangrejo,
18	SMPN 2 Gemarang	Durenan	Winong, Batok
19	SMPN Satu Atap Gemarang	Bebas Zona	
20	SMPN 1 Nglames	Banjarsari, Gunungsari, Sumberejo, Tiron, Bagi, Tanjungrejo, Tulungrejo, Kel. Nglames	-
21	SMPN 2 Nglames	- Sirapan, Dimong, Dempelan, Sendangrejo, Betek (Kec. Madiun) - Sobrah (Kec. Wungu)	- Tulungrejo, Sumberejo (Kec. Madiun) - Nglambangan (Kec. Wungu)
22	SMPN 1 Sawahan	- Lebakayu, Golan, Pucangrejo, Bakur, Krokeh, Pule, Rejosari, Kanung, Sidomulyo (Kec. Sawahan) - Bibrik (Kec. Jiwan)	Sawahan, Klumpit
23	SMPN 2 Sawahan	Sawahan, Cabean, Kajang, Klumpit	Lebakayu, Golan
24	SMPN 1 Jiwan	Kincang Wetan, Sukolilo, Grobogan, Jiwan, Kwangsen, Metesih, Sambirejo, Teguhan, Bukur	Bibrik, Bedoho, Ngetrep
25	SMPN 2 Jiwan	Wayut, Bedoho, Ngetrep, Klagenserut	-
26	SMPN 1 Wungu	- Wungu, Kresek, Brumbun, Karangrejo (Kec. Wungu) - Kepel, Kuwiran (Kec. Kare)	-
27	SMPN 02 Wungu	Mojorayung, Nglandung, Bantengan, Tempursari, Nglambangan, Mojopurno, Kel. Munggut	Karangrejo
28	SMPN 1 Geger	Purworejo, Sumberejo, Uteran	- Klorogan, Slambur, Banaran, Pagotan, Jatisari, Kertosari, Kaibon, Sambirejo, Sangen, Kertobanyon, Jogodayuh (Kec. Geger) - Balerejo, Singgahan (Kec. Kebonsari) - Kepet (Kec. Dagangan)
29	SMPN 2 Geger	Putat, Nglandung, Kaibon, Kranggan, Jogodayuh, Jatisari, Sambirejo, Kertobanyon, Pagotan	- Uteran (Kec. Geger) - Bacem (Kec. Kebonsari)

1	2	3	4
30	SMPN 3 Geger	- Sareng, Geger (Kec. Geger) - Ketandan (Kec. Dagangan) -	- Segulung Kec. Dagangan
31	SMPN 1 Dagangan	- Sukosari, Banjarsari Kulon, Dagangan, Banjarsari Wetan, Sewulan, Mruwak, Jetis, Joho, Banjarejo, Kepet, Prambon (Kec. Dagangan) - Pilangrejo, Sidorejo (Kec. Wungu) - Kertosari, Sangen (Kec. Geger)	- Pagotan (Kec. Geger) - Bodag (Kec. Kare)
32	SMPN 2 Dagangan	Padas, Segulung, Ngranget	Mendak
33	SMPN 1 Kebonsari	- Tambakmas, Sukorejo, Tanjungrejo, Pucanganom, Sidorejo, Kebonsari, Mojorejo, Krandegan, Palur (Kec. Kebonsari) - Lembah (Kec. Dolopo)	-
34	SMPN 2 Kebonsari	- Singgahan, Balerejo, Rejosari, Kedondong, Bacem (Kec. Kebonsari) - Banaran, Klorogan (Kec. Geger)	- Kebonsari (Kec. Kebonsari) - Sumberejo, Purworejo (Kec. Geger)
35	SMPN 1 Dolopo	Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Mlilir	- Doho, Candimulyo, Ketawang, Bader, Dolopo, Glonggong, Lembah, Kradinan, Blimbing (Kec. Dolopo) - Krandegan, Sukorejo, Kebonsari (Kec. Kebonsari) - Slambur, Banaran (Kec. Geger)
36	SMPN 2 Dolopo	Glonggong, Dolopo, Candimulyo, Slambur	- Kel. Mlilir, Doho, Kradinan, Ketawang, Kel. Bangunsari (Kec. Dolopo) - Ketandan (Kec. Dagangan) - Geger (Kec. Geger)
37	SMPN 3 Dolopo	- Bader, Blimbing, Suluk, Kradinan (Kec. Dolopo) - Tileng, Mendak (Kec. Dagangan)	-

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

PEMBOBOTAN PENGHARGAAN AKADEMIS/NON AKADEMIS

NO	TINGKAT	JUARA	KATEGORI			
			Tunggal		Beregu/kelompok	
			KATEGORI A	KATEGORI B	KATEGORI A	KATEGORI B
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Pusat	1	24	12	12	6
		2	23	11,5	11,5	5,75
		3	22	11	11	5,5
		4	21	10,5	10,5	5,25
		5	20	10	10	5
		6	19	9,5	9,5	4,75
2	Provinsi	1	18	9	9	4,5
		2	17	8,5	8,5	4,25
		3	16	8	8	4
		4	15	7,5	7,5	3,75
		5	14	7	7	3,5
		6	13	6,5	6,5	3,25
3	Kabupaten	1	12	6	6	3
		2	11	5,5	5,5	2,75
		3	10	5	5	2,5
		4	9	4,5	4,5	2,25
		5	8	4	4	2
		6	7	3,5	3,5	1,75
4	Kecamatan	1	6	3	3	1,5
		2	5	2,5	2,5	1,25
		3	4	2	2	1
		4	3	1,5	1,5	0,75
		5	2	1	1	0,5
		6	1	0,5	0,5	0,25

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

PAGU PPDB SD

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG PPDB	ALAMAT SEKOLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SDN Balerejo 01	28	Desa Balerejo Kecamatan Balerejo
2	SDN Balerejo 02	28	Desa Balerejo Kecamatan Balerejo
3	SDN Garon 01	28	Desa Garon Kecamatan Balerejo
4	SDN Garon 02	28	Desa Garon Kecamatan Balerejo
5	SDN Kebonagung 01	28	Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo
6	SDN Kebonagung 02	28	Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo
7	SDN Gading 01	28	Desa Gading Kecamatan Balerejo
8	SDN Gading 02	28	Desa Gading Kecamatan Balerejo
9	SDN Kedungjati	28	Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo
10	SDN Warurejo	28	Desa Warurejo Kecamatan Balerejo
11	SDN Jerukgulung 01	28	Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo
12	SDN Jerukgulung 02	28	Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo
13	SDN Babadan 01	28	Desa Babadan Kecamatan Balerejo
14	SDN Tapelan	28	Desa Tapelan Kecamatan Balerejo
15	SDN Bulakrejo	28	Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo
16	SDN Kuwu 01	28	Desa Kuwu Kecamatan Balerejo
17	SDN Kuwu 02	28	Desa Kuwu Kecamatan Balerejo
18	SDN Sumberbening 01	28	Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo
19	SDN Kedungrejo 02	28	Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo
20	SDN Kedungrejo 03	28	Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo
21	SDN Sogo 01	28	Desa Sogo Kecamatan Balerejo
22	SDN Sogo 02	28	Desa Sogo Kecamatan Balerejo
23	SDN Pacinan	28	Desa Pacinan Kecamatan Balerejo
24	SDN Simo 01	28	Desa Simo Kecamatan Balerejo
25	SDN Glonggong 01	28	Desa Glonggong Kecamatan Balerejo
26	SDN Banaran	28	Desa Banaran Kecamatan Balerejo
27	SDN Banjarejo	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
28	SDN Banjarsari Kulon 01	28	Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan
29	SDN Banjarsari Kulon 02	28	Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan
30	SDN Banjarsari Wetan 01	28	Desa Banjarsari Wetan Kec. Dagangan
31	SDN Banjarsari Wetan 02	28	Desa Banjarsari Wetan Kec. Dagangan
32	SDN Dagangan 01	28	Desa Dagangan Kecamatan Dagangan
33	SDN Dagangan 02	28	Desa Dagangan Kecamatan Dagangan
34	SDN Jetis 01	56	Desa Jetis Kecamatan Dagangan

35	SDN Joho 01	28	Desa Joho Kecamatan Dagangan
36	SDN Joho 02	28	Desa Joho Kecamatan Dagangan
37	SDN Kepet 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
38	SDN Kepet 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
39	SDN Ketandan 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
40	SDN Ketandan 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
41	SDN Mendak	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
42	SDN Mruwak 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
43	SDN Mruwak 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
44	SDN Mruwak 03	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
45	SDN Ngranget	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
46	SDN Padas 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
47	SDN Padas 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
48	SDN Prambon	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
49	SDN Segulung 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
50	SDN Segulung 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
51	SDN Segulung 03	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
52	SDN Segulung 04	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
53	SDN Segulung 05	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
54	SDN Sewulan 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
55	SDN Sukosari 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
56	SDN Sukosari 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
57	SDN Tileng	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
58	SDN Bader 02	28	Desa Bader Kecamatan Dolopo
59	SDN Bangunsari 02	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
60	SDN Blimbing 02	28	Desa Blimbing Kecamatan Dolopo
61	SDN Dolopo 01	56	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
62	SDN Dolopo 02	28	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
63	SDN Glonggong 03	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
64	SDN Ketawang	28	Desa Ketawang Kecamatan Dolopo
65	SDN Mlilir 01	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
66	SDN Suluk 01	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
67	SDN Suluk 03	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
68	SDNegeri Bader 03	28	Desa Bader Kecamatan Dolopo
69	SDNegeri Bangunsari 01	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
70	SDNegeri Bangunsari 03	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
71	SDNegeri Candimulyo 01	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
72	SDNegeri Candimulyo 02	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
73	SDNegeri Candimulyo 03	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
74	SDNegeri Doho	28	Desa Doho Kecamatan Dolopo
75	SDNegeri Dolopo 03	28	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
76	SDNegeri Glonggong 02	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
77	SDNegeri Glonggong 04	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
78	SDNegeri Kradinan 01	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
79	SDNegeri Kradinan 02	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
80	SDNegeri Kradinan 03	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo

81	SDNegeri Lembah 01	28	Desa Lembah Kecamatan Dolopo
82	SDNegeri Mlilir 03	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
83	SDNegeri Suluk 02	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
84	SDN Lembah 02	28	Desa Lembah Kecamatan Dolopo
85	SDN Mlilir 02	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
86	SDN Purworejo 01	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger
87	SDN Purworejo 02	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger
88	SDN Purworejo 03	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger
89	SDN Uteran	28	Desa Uteran Kecamatan Geger
90	SDN Geger 02	28	Desa Geger Kecamatan Geger
91	SDN Slambur	28	Desa Slambur Kecamatan Geger
92	SDN Sareng 01	28	Desa Sareng Kecamatan Geger
93	SDN Sareng 02	28	Desa Sareng Kecamatan Geger
94	SDN Sumberjo 01	28	Desa Sumberejo Kecamatan Geger
95	SDN Klorogan 01	28	Desa Klorogan Kecamatan Geger
96	SDN Klorogan 02	28	Desa Klorogan Kecamatan Geger
97	SDN Banaran 01	28	Desa Banaran Kecamatan Geger
98	SDN Banaran 02	28	Desa Banaran Kecamatan Geger
99	SDN Pagotan 01	28	Desa Pagotan Kecamatan Geger
100	SDN Pagotan 02	28	Desa Pagotan Kecamatan Geger
101	SDN Nglandung 01	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
102	SDN Nglandung 02	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
103	SDN Nglandung 03	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
104	SDN Putat 01	28	Desa Putat Kecamatan Geger
105	SDN Putat 02	28	Desa Putat Kecamatan Geger
106	SDN Kaibon 01	28	Desa Kaibon Kecamatan Geger
107	SDN Kaibon 03	28	Desa Kaibon Kecamatan Geger
108	SDN Kranggan 01	28	Desa Kranggan Kecamatan Geger
109	SDN Kertobanyon	28	Desa Kertobanyon Kecamatan Geger
110	SDN Kertosari 01	28	Desa Kertosari Kecamatan Geger
111	SDN Kertosari 02	28	Desa Kertosari Kecamatan Geger
112	SDN Sangen 01	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
113	SDN Sangen 02	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
114	SDN Sangen 03	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
115	SDN Sambirejo	28	Desa Sambirejo Kecamatan Geger
116	SDN Jogodayuh 01	28	Desa Jogodayuh Kecamatan Geger
117	SDN Jatisari 01	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
118	SDN Jatisari 02	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
119	SDN Jatisari 03	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
120	Sd It Madani	84	Desa Kaibon Kecamatan Geger
121	SDN Gemarang 01	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
122	SDN Gemarang 02	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
123	SDN Gemarang 04	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
124	SDN Gemarang 05	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
125	SDN Batok 01	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
126	SDN Batok 02	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang

127	SDN Batok 04	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
128	SDN Batok 05	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
129	SDN Durenan 01	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
130	SDN Durenan 02	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
131	SDN Durenan 03	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
132	SDN Durenan 04	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
133	SDN Durenan 05	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
134	SDN Tawangrejo 01	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
135	SDN Tawangrejo 02	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
136	SDN Tawangrejo 03	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
137	SDN Tawangrejo 04	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
138	SDN Tawangrejo 05	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
139	SDN Winong 01	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
140	SDN Winong 02	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
141	SDN Winong 03	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
142	SDN Winong 04	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
143	SDN Sebayi 01	28	Desa Sebayi Kecamatan Gemarang
144	SDN Sebayi 02	28	Desa Sebayi Kecamatan Gemarang
145	SDN Nampu 01	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
146	SDN Nampu 02	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
147	SDN Nampu 05	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
148	SDN Grobogan 02	56	Desa Grobogan Kecamatan Jiwan
149	SDN Kwangsen 01	28	Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan
150	SDN Kwangsen 02	28	Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan
151	SDN Klagenserut 01	28	Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan
152	SDN Wayut 01	28	Desa Wayut Kecamatan Jiwan
153	SDN Wayut 03	28	Desa Wayut Kecamatan Jiwan
154	SDN Sambirejo 01	28	Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan
155	SDN Metesih 01	28	Desa Metesih Kecamatan Jiwan
156	SDN Metesih 03	28	Desa Metesih Kecamatan Jiwan
157	SDN Bukur 01	28	Desa Bukur Kecamatan Jiwan
158	SDN Bukur 02	28	Desa Bukur Kecamatan Jiwan
159	SDN Jiwan 01	56	Desa Jiwan Kecamatan Jiwan
160	SDN Jiwan 02	28	Desa Jiwan Kecamatan Jiwan
161	SDN Kincang 01	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
162	SDN Kincang 02	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
163	SDN Kincang 03	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
164	SDN Sukolilo 01	28	Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan
165	SDN Sukolilo 03	28	Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan
166	SDN Teguhan 02	56	Desa Teguhan Kecamatan Jiwan
167	SDN Teguhan 03	28	Desa Teguhan Kecamatan Jiwan
168	SDN Ngetrep	28	Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan
169	SDN Bedoho	28	Desa Bedoho Kecamatan Jiwan
170	SDN Bibrik 01	28	Desa Bibrik Kecamatan Jiwan
171	SDN Balerejo 01	28	Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari
172	SDN Balerejo 02	28	Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari

173	SDN Kebonsari 01	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
174	SDN Kebonsari 02	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
175	SDN Kedondong 01	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
176	SDN Kedondong 03	28	Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari
177	SDN Bacem	28	Desa Bacem Kecamatan Kebonsari
178	SDN Singgahan 01	28	Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari
179	SDN Rejosari 01	28	Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari
180	SDN Rejosari 02	28	Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari
181	SDN Krandegan 02	28	Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari
182	SDN Mojorejo 01	28	Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari
183	SDN Tambakmas 01	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
184	SDN Tambakmas 02	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
185	SDN Tambakmas 03	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
186	SDN Tambakmas 04	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
187	SDN Sukorejo 01	28	Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
188	SDN Sukorejo 02	28	Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
189	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari
190	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari
191	SDN Palur 01	28	Desa Palur Kecamatan Kebonsari
192	SDN Tanjungrejo 01	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
193	SDN Tanjungrejo 02	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
194	SDN Tanjungrejo 03	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
195	SDN Bangunsari 01	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
196	SDN Bangunsari 02	56	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
197	SDN Bangunsari 03	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
198	SDN Krajan 02	56	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan
199	SDN Mejayan 01	84	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan
200	SDN Mejayan 02	28	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan
201	SDN Pandean 01	28	Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan
202	SDN Ngampel 01	28	Desa Ngampel Kecamatan Mejayan
203	SDN Klecorejo 01	28	Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan
204	SDN Darmorejo 01	28	Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan
205	SDN Darmorejo 02	28	Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan
206	SDN Sidodadi 01	28	Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan
207	SDN Sidodadi 02	28	Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan
208	SDN Blabakan	28	Desa Blabakan Kecamatan Mejayan
209	SDN Wonorejo 01	28	Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan
210	SDN Wonorejo 02	28	Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan
211	SDN Kebonagung 01	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
212	SDN Kebonagung 02	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
213	SDN Kebonagung 03	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
214	SDN Kaligunting 01	28	Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan
215	SDN Kaligunting 02	28	Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan
216	SDN Kaliabu 01	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
217	SDN Kaliabu 02	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
218	SDN Kaliabu 03	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan

219	Sd Ulil Albab	56	Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan
220	Sdit Harapan Insan	84	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan
221	SDN Muneng	28	Desa Muneng Kec. Pilangkenceng
222	SDN Pulerejo 01	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
223	SDN Pulerejo 02	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
224	SDN Pulerejo 03	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
225	SDN Ngale	28	Desa Ngale Kec. Pilangkenceng
226	SDN Kreet 01	28	Desa Kreet Kec. Pilangkenceng
227	SDN Kreet 02	28	Desa Kreet Kec. Pilangkenceng
228	SDN Kedungbanteng 02	28	Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng
229	SDN Luworo 01	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
230	SDN Luworo 02	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
231	SDN Luworo 03	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
232	SDN Gandul 01	28	Desa Gandul Kec. Pilangkenceng
233	SDN Gandul 02	28	Desa Gandul Kec. Pilangkenceng
234	SDN Ngengor	28	Desa Ngengor Kec. Pilangkenceng
235	SDN Kenongorejo 01	28	Desa Kenongorejo Kec. Pilangkenceng
236	SDN Kenongorejo 02	28	Desa Kenongorejo Kec. Pilangkenceng
237	SDN Bulu 02	28	Desa Bulu Kec. Pilangkenceng
238	SDN Bulu 03	28	Desa Bulu Kec. Pilangkenceng
239	SDN Dawuhan	28	Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng
240	SDN Duren 01	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
241	SDN Duren 02	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
242	SDN Duren 03	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
243	SDN Duren 04	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
244	SDN Sumbergandu 01	28	Desa Sumbergandu Kec. Pilangkenceng
245	SDN Sumbergandu 02	28	Desa Sumbergandu Kec. Pilangkenceng
246	SDN Kedungmaron 01	28	Desa Kedungmaron Kec. Pilangkenceng
247	SDN Kedungrejo 01	28	Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng
248	SDN Kedungrejo 02	28	Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng
249	SDN Wonoayu	28	Desa Wonoayu Kec. Pilangkenceng
250	SDN Purworejo 01	28	Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng
251	SDN Purworejo 02	28	Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng
252	SDN Pilangkenceng 01	28	Desa Pilangkenceng Kec. Pilangkenceng
253	SDN Pilangkenceng 02	28	Desa Pilangkenceng Kec. Pilangkenceng
254	SDN Sugihwaras 01	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
255	SDN Sugihwaras 02	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
256	SDN Sugihwaras 03	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
257	SDN Sugihwaras 04	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
258	SDN Sugihwaras 05	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
259	SDN Sugihwaras 06	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
260	SDN Sugihwaras 07	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
261	SDN Sugihwaras 08	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
262	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
263	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
264	SDN Sidorejo 03	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan

265	SDN Sidorejo 04	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
266	SDN Bongsopotro 01	28	Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan
267	SDN Bongsopotro 02	28	Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan
268	SDN Ngepeh	28	Desa Ngepeh Kecamatan Saradan
269	SDN Sukorejo 01	28	Desa Sukorejo Kecamatan Saradan
270	SDN Sukorejo 03	28	Desa Sukorejo Kecamatan Saradan
271	SDN Bajulan	28	Desa Bajulan Kecamatan Saradan
272	SDN Bener 01	28	Desa Bener Kecamatan Saradan
273	SDN Bener 02	28	Desa Bener Kecamatan Saradan
274	SDN Sumbersari 01	28	Desa Sumbersari Kecamatan Saradan
275	SDN Sumbersari 02	28	Desa Sumbersari Kecamatan Saradan
276	SDN Klumutan 01	56	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
277	SDN Klumutan 02	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
278	SDN Klumutan 03	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
279	SDN Klumutan 05	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
280	SDN Klumutan 07	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
281	SDN Sambirejo	28	Desa Sambirejo Kecamatan Saradan
282	SDN Tulung 01	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
283	SDN Tulung 02	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
284	SDN Tulung 03	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
285	SDN Sumberbendo 01	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
286	SDN Sumberbendo 02	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
287	SDN Sumberbendo 03	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
288	SDN Sumberbendo 04	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
289	SDN Klangon 01	28	Desa Klangon Kecamatan Saradan
290	SDN Klangon 02	28	Desa Klangon Kecamatan Saradan
291	SDN Pajaran 01	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
292	SDN Pajaran 02	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
293	SDN Pajaran 03	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
294	SDN Pajaran 04	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
295	SDN Pajaran 05	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
296	SDN Bandungan 01	28	Desa Bandungan Kecamatan Saradan
297	SDN Bandungan 02	28	Desa Bandungan Kecamatan Saradan
298	SDN Sidomulyo 02	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan
299	SDN Rejosari	28	Desa Rejosari Kecamatan Sawahan
300	SDN Kanung 02	28	Desa Kanung Kecamatan Sawahan
301	SDN Krokeh	28	Desa Krokeh Kecamatan Sawahan
302	SDN Pucangrejo	28	Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
303	SDN Lebak	28	Desa Lebak Kecamatan Sawahan
304	SDN Cabean 02	28	Desa Cabean Kecamatan Sawahan
305	SDN Bakur 01	28	Desa Bakur Kecamatan Sawahan
306	SDN Bakur 02	28	Desa Bakur Kecamatan Sawahan
307	SDN Golan 01	28	Desa Golan Kecamatan Sawahan
308	SDN Golan 02	28	Desa Golan Kecamatan Sawahan
309	SDN Kajang	28	Desa Kajang Kecamatan Sawahan
310	SDN Sawahan	28	Desa Sawahan Kecamatan Sawahan

311	SDN Klumpit	28	Desa Klumpit Kecamatan Sawahan
312	SDN Pule	28	Desa Pule Kecamatan Sawahan
313	SDN Purwosari 01	28	Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri
314	SDN Purwosari 02	28	Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri
315	SDN Buduran 02	28	Desa Buduran Kecamatan Wonoasri
316	SDN Klitik	28	Desa Klitik Kecamatan Wonoasri
317	SDN Bancong	28	Desa Bancong Kecamatan Wonoasri
318	SDN Plumpungrejo 01	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
319	SDN Plumpungrejo 02	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
320	SDN Plumpungrejo 04	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
321	SDN Sidomulyo 01	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri
322	SDN Sidomulyo 02	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri
323	SDN Wonoasri 01	28	Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri
324	SDN Wonoasri 02	28	Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri
325	SDN Jatirejo	28	Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri
326	SDN Ngadirejo 01	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
327	SDN Ngadirejo 02	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
328	SDN Ngadirejo 03	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
329	SDN Banyukambang	28	Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri
330	SDN Sobrah	28	Desa Sobrah Kecamatan Wungu
331	SDN Nglambangan 01	28	Desa Nglambangan Kecamatan Wungu
332	SDN Nglambangan 02	28	Desa Nglambangan Kecamatan Wungu
333	SDN Nglanduk 01	28	Desa Nglanduk Kecamatan Wungu
334	SDN Nglanduk 02	28	Desa Nglanduk Kecamatan Wungu
335	SDN Mojoyayung 01	28	Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu
336	SDN Mojoyayung 02	28	Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu
337	SDN Mojoyayung 03	28	Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu
338	SDN Tempursari 01	28	Desa Tempursari Kecamatan Wungu
339	SDN Tempursari 02	28	Desa Tempursari Kecamatan Wungu
340	SDN Bantengan 01	28	Desa Bantengan Kecamatan Wungu
341	SDN Bantengan 02	28	Desa Bantengan Kecamatan Wungu
342	SDN Mojopurno 01	28	Desa Mojopurno Kecamatan Wungu
343	SDN Munggut 01	28	Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu
344	SDN Munggut 03	28	Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu
345	SDN Pilangrejo 02	28	Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu
346	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Wungu
347	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Wungu
348	SDN Karangrejo 01	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
349	SDN Karangrejo 02	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
350	SDN Karangrejo 03	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
351	SDN Wungu 01	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
352	SDN Wungu 02	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
353	SDN Wungu 03	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
354	SDN Wungu 04	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
355	SDN Kresek 01	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
356	SDN Kresek 02	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu

357	SDN Kresek 03	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
358	SDN Brumbun	28	Desa Brumbun Kecamatan Wungu
359	SDN Kare 01	56	Desa Kare Kecamatan Kare
360	SDN Kare 02	56	Desa Kare Kecamatan Kare
361	SDN Kare 06	28	Desa Kare Kecamatan Kare
362	SDN Randualas 01	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
363	SDN Randualas 02	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
364	SDN Randualas 03	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
365	SDN Randualas 04	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
366	SDN Kuwiran 02	28	Desa Kuwiran Kecamatan Kare
367	SDN Kepel 01	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
368	SDN Kepel 02	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
369	SDN Kepel 03	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
370	SDN Bolo 01	28	Desa Bolo Kecamatan Kare
371	SDN Bolo 02	28	Desa Bolo Kecamatan Kare
372	SDN Bodag 01	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
373	SDN Bodag 02	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
374	SDN Bodag 03	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
375	SDN Bodag 04	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
376	SDN Cermo 01	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
377	SDN Cermo 02	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
378	SDN Cermo 03	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
379	SDN Cermo 04	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
380	SDN Cermo 06	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
381	SDN Morang 02	28	Desa Morang Kecamatan Kare
382	SDN Morang 03	28	Desa Morang Kecamatan Kare
383	SDN Morang 05	28	Desa Morang Kecamatan Kare
384	Sdit Adzkia	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
385	SDN Nglames 01	28	Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun
386	SDN Tiron 01	28	Desa Tiron Kecamatan Madiun
387	SDN Tiron 02	28	Desa Tiron Kecamatan Madiun
388	SDN Gunungsari	28	Desa Gunungsari Kecamatan Madiun
389	SDN Bagi 01	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
390	SDN Bagi 02	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
391	SDN Bagi 03	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
392	SDN Banjarsari 01	28	Desa Banjarsari Kecamatan Madiun
393	SDN Banjarsari 02	28	Desa Banjarsari Kecamatan Madiun
394	SDN Sumberejo	28	Desa Sumberejo Kecamatan Madiun
395	SDN Tanjungrejo	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Madiun
396	SDN Tulungrejo 01	28	Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun
397	SDN Tulungrejo 02	28	Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun
398	SDN Dimong 01	28	Desa Dimong Kecamatan Madiun
399	SDN Dimong 03	28	Desa Dimong Kecamatan Madiun
400	SDN Sirapan 01	28	Desa Sirapan Kecamatan Madiun
401	SDN Sirapan 02	28	Desa Sirapan Kecamatan Madiun
402	SDN Dempelan 01	28	Desa Dempelan Kecamatan Madiun

403	SDN Dempelan 02	28	Desa Dempelan Kecamatan Madiun
404	SDN Betek	28	Desa Betek Kecamatan Madiun
405	SDN Sendangrejo	28	Desa Sendangrejo Kecamatan Madiun

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

PAGU PPDB SMP

a. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4
1	SMPN 1 Mejayan	320	Jl. P.Sudirman 71, Ds. Mejayan, Kec. Mejayan
2	SMPN 2 Mejayan	192	Jl.P.Sudirman143, Kel. Pandean, Kec. Mejayan
3	SMPN 3 Mejayan	96	Jl. A. Yani 134,Ngampel,Kec. Mejayan
4	SMPN 4 Mejayan	128	Jl. Pisang 100, Ds Blabakan, Kec. Mejayan
5	SMPN 1 Saradan	224	Jl. Raya 59 Saradan, Sugihwaras, Kec. Saradan
6	SMPN 2 Saradan	160	Jln. Bagio Saparno, Sidorejo, Kec. Saradan
7	SMPN 3 Saradan	96	Ds. Klargon, Klargon, Kec. Saradan
8	SMPN 4 Saradan	192	Jl. Klumutan, Sumpersari, Kec. Saradan
9	SMPN 1 Wonoasri	256	Jl. Raya Wonoasri No.78, Wonoasri, Kec. Wonoasri
10	SMPN 1 Pilangkenceng	288	Jl. Raya Pilangkenceng, Luworo, Kec. Pilangkenceng
11	SMPN 2 Pilangkenceng	192	Jl. Raya Pilangkenceng No. 608, Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng
12	SMPN 1 Balerejo	320	Jl. Raya Balerejo, Ds. Balerejo, Kec. Balerejo
13	SMPN 2 Balerejo	96	Jl. Raya Caruban-Ngawi No.1, Ds. Kuwu, Kec.Balerejo
14	SMPN 1 Kare	128	Jl. Raya Gemarang, Randualas, Kec. Kare
15	SMPN 2 Kare	96	Jl. Raya Morang, Morang, Kec. Kare
16	SMPN 3 Kare	64	Ds.Bolo, Bolo, Kec.Kare
17	SMPN 1 Gemarang	128	Jl. Tgp No.7, Gemarang, Kec. Gemarang
18	SMPN 2 Gemarang	96	Jl. Durenan Gemarang, Durenan, Kec. Gemarang
19	SMPN Satu Atap Gemarang	32	Dusun Tunggu, Batok, Kec. Gemarang
20	SMPN 1 Nglames	160	Ds. Banjarsari, Kec. Madiun
21	SMPN 2 Nglames	192	Jl. Raya Sendangrejo,Ds. Sendangrejo, Kec. Madiun
22	SMPN 1 Sawahan	160	Jl. Raya Barat 63, Pucangrejo, Kec. Sawahan
23	SMPN 2 Sawahan	64	Jl. Raya Cabean No. 178, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
24	SMPN 1 Jiwan	224	Jl. Raya Solo Jiwan, Kincang, Kec. Jiwan
25	SMPN 2 Jiwan	64	Ds. Wayut, Kec. Jiwan
26	SMPN 1 Wungu	160	Jl. Raya Dungus No. 107, Ds. Wungu, Kec. Wungu
27	SMPN 02 Wungu	160	Jl. D.I Pandjaitan, Mojayayung, Kec. Wungu
28	SMPN 1 Geger	288	Jl. Raya Uteran, Kec. Geger
29	SMPN 2 Geger	160	Jl. Raya Nglandung, Nglandung, Kec. Geger
30	SMPN 3 Geger	64	Jl. Delima No.01, Sareng, Kec. Geger

31	SMPN 1 Dagangan	256	Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
32	SMPN 2 Dagangan	64	Jl. Raya Segulung, Ds. Segulung, Kec. Dagangan
33	SMPN 1 Kebonsari	192	Jl. Ahmad Yani, Pucanganom, Kec. Kebonsari
34	SMPN 2 Kebonsari	64	Ds. Singgahan, Kec. Kebonsari
35	SMPN 1 Dolopo	320	Jl. Adil Makmur 95, Kel. Bangunsari, Kec. Dolopo
36	SMPN 2 Dolopo	96	Jl. Abimanyu No. 79, Dolopo, Kec. Dolopo
37	SMPN 3 Dolopo	160	Jl. Raya Suluk, Suluk, Kec. Dolopo

b. SMP SWASTA

1	2	3	4
1	SMPK Santo Realino Saradan	32	Ds. Bandungan, Kec. Saradan
2	SMP Muhammadiyah 2 Caruban	32	Jl. Letjend Sutoyo Kel. Bangunsari Kec. Mejayan
3	SMP Terpadu Wisma Wisnu	32	Jl. Jaeman Dukuh Jurug, Ds. Jerukgulung, RT. 24 RW.04, Jerukgulung, Kec. Balerejo
4	SMP Islam Terpadu Imam Syafi I	32	Dsn. Beketok RT. 034 RW 013 Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
5	SMPS Islam Pondok Modern Badiusy Syamsi	64	Ds. Pucanganom RT.36 RW.3, Kec. Kebonsari
6	SMP PSM 3 Bakur	32	Jl. Barat, Ds. Bakur, Kec. Sawahan
7	SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari	160	Jl. Anggur, Ds. Rejosari, Kec. Kebonsari
8	SMP PGRI 2 Dagangan	32	Ds. Segulung, Kec. Dagangan
9	SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	32	Jl. Raya Dolopo, Madiun No. 838, Kec. Dolopo
10	SMP Terpadu Alkautsar	32	Ds. Joho RT.04 RW.01, Kec. Dagangan
11	SMP Ibnu Batutah	64	Dukuh Kluwung, Rt.17/Rw.05, Ds. Canean, Kec. Sawahan
12	SMP Bunga Bangsa Terpadu	32	Jl. Masjid Attaqwa No. 06, Doho, Kec. Dolopo
13	SMP IT Tahfidzul Quran Insan Madani	32	RT 15, RW 04, Ds. Jatisari, Kec. Geger
14	SMP IT Mr.BOB	96	RT. 05, RW. 01, Ds. Balerejo, Kec. Kebonsari

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
2024/2025

JADWAL KEGIATAN PPDB TK

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pengumuman PPDB	6 Mei 2024	Dilaksanakan secara serentak
2.	Pendaftaran	11 s.d. 30 Juni 2024	Luring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	1 s.d. 3 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Hasil PPDB	9 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
5.	Daftar Ulang	10 s.d. 12 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
6.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
7.	Pelaksanaan Program MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

JADWAL KEGIATAN PPDB SD

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pengumuman PPDB	6 Mei 2024	Dilaksanakan secara serentak
a. Jalur Afirmasi			
2.	Pendaftaran	11 s.d. 15 Juni 2024	Luring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	19 s.d. 21 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Jalur Afirmasi	22 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali			
5.	Pendaftaran	23 s.d. 24 Juni 2024	Luring secara serentak
6.	Seleksi dan Pengolahan	25 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
7.	Pengumuman Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali	26 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
c. Jalur Zonasi			
8.	Pendaftaran	27 s.d. 30 Juni 2024	Luring secara serentak
9.	Seleksi dan Pengolahan	1 s.d. 3 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
10.	Pengumuman Jalur Zonasi	4 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak
d. Pengumuman Hasil PPDB			
11.	Pengumuman Hasil PPDB	9 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
e. Daftar Ulang			
12.	Daftar Ulang	10 s.d. 12 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
f. Permulaan Tahun Pelajaran Baru Dan Pelaksanaan Program MPLS			
13.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

1	2	3	4
14.	Pelaksanaan Program MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

JADWAL KEGIATAN PPDB SMP

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengumuman PPDB	6 Mei 2024	Dilaksanakan secara serentak
a. Jalur Afirmasi			
2.	Pendaftaran	11 s.d. 15 Juni 2024	Daring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	19 s.d. 21 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Jalur Afirmasi	22 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali			
5.	Pendaftaran	23 s.d. 24 Juni 2024	Daring secara serentak
6.	Seleksi dan Pengolahan	25 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
7.	Pengumuman Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali	26 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
c. Jalur Zonasi			
8.	Pendaftaran	27 s.d. 30 Juni 2024	Daring secara serentak
9.	Seleksi dan Pengolahan	1 s.d. 3 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
10.	Pengumuman Jalur Zonasi	4 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak
d. Jalur Prestasi			
11.	Pendaftaran	5 s.d. 6 Juli 2024	Daring secara serentak
12.	Seleksi dan Pengolahan	7 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
13.	Pengumuman Jalur Prestasi	8 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak
e. Pengumuman Hasil PPDB			
14.	Pengumuman Hasil PPDB	9 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
f. Daftar Ulang			
15.	Daftar Ulang	10 s.d. 12 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

1	2	3	4
g. Permulaan Tahun Pelajaran Baru Dan Pelaksanaan Program MPLS			
16.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
17.	Pelaksanaan Program MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO